



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.B/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : FREDI BIMBER Alias BIMBER Bin
M.ZEN;
2. Tempat Lahir : Talang Tua;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 15 Januari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Tua, Kecamatan Padang
Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 272/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 272/Pid.B/2017/PN Agm tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 272/Pid.B/2017/PN Agm tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 272/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 20 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fredi Bimber als Bimber Bin M. Zen** bersalah "membantu melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2), ke-1, ke-2, ke-3 Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fredi Bimber als Bimber Bin M. Zen** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 1. 3 (tiga) potong kaos dalam/singlet warna putih;
 2. 6 (enam) potong robekan sprai warna biru kombinasi putih dengan motif klub bola real madrid;
 3. 3 (tiga) potong tali rafia warna hijau;
 4. 1 (satu) buah senter warna orange kombinasi putih dengan merk tesla;
 5. 1 (satu) buah kunci grendel;
 6. Uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua jua empat ratus ribu rupiah);
 7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan batok lampu depan warna gold, spackboard belakang pendek warna hijau, tanpa plat Nomor Polisi dan tanpa bodi (krepeng);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) unit HP Merk Strawberry warna putih model S1272 dengan Nomor Imei 352883051091260;
9. 1 (satu) uit HP merk Samsung warna putih dengan casing warna pink motif Hello Kitty dengan Nomor Imai 356805075093197;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type GSX-R150 warna biru Nomor Polisi BD5817 SM dengan Nomor Rangka: MH8DL23NHJ111140 dengan Nomor Mesin: CGA2ID-111262 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama Anjari Neldi Saputra dan kunci kontaknya;
11. 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes dengan nomor Rekening 0318-01-016060-53-2 atas nama Yuli Zarwati;
12. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru Nomor: 6013 0123 8831 6454;
13. 1 (satu) lembar rekening koran dengan Nomor 0318-01-016067053-2 atas nama Yuli Zarwati yang dikeluarkan oleh Bank BRI

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Anjari Neldi Saputra Als Buyung als Agus Bin Sanusi Agus.

4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FREDI BIMBER Als BIMBER Bin M.ZEN**, dalam rentang waktu antara Bulan Juli 2017 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, dan untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau dalam trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada sekitar Bulan Juli 2017, sekira jam 09.00 WIB, Sdr. Ariyandi Als Ari (Daftar Pencarian Orang/DPO Polsek Padang Jaya) datang ke rumah Terdakwa di Desa Talang Tua Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dan menanyakan "ada lokak gak di sini, Ber?" kemudian Terdakwa menjawab "lokak apa, Ri?" dan Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO) menjawab "lokak rampok, ada toke-toke atau toko emas?" kemudian Terdakwa menjawab "ada, Toko Emas Sakura di unit satu" kemudian Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO) mengajak Terdakwa pergi ke Toko Emas Sakura yang dimaksud oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) mobil Avanza warna merah maroon yang dibawa oleh Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO), sesampainya di depan Toko Emas Sakura milik saksi korban H. Dalimi Sidik Bin Sutan Dalin (Alm) yang berada di Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa menunjuk ke arah Toko Emas Sakura tersebut dan berkata "itu Ri tokonya" dan Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO) menjawab "iya" kemudian Terdakwa dan Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO) kembali pulang.

Pada hari yang sama, sekira jam 14.00 WIB, Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO) menjemput Terdakwa di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah maroon dan di dalam mobil sudah ada Saksi Yuli Zarwati Als Yulis dan Saksi Riri Entriani. Setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO), Saksi Yuli dan Saksi Riri berangkat menuju Toko Emas Sakura. Sesampai di Toko Emas Sakura, saksi Yuli turun dari mobil untuk menjual emas, kemudian Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO) turun dari mobil dan melihat-lihat Toko Emas Sakura tersebut dan tak lama kemudian Terdakwa ikut turun dan duduk-duduk di depan etalase Toko Emas Sakura tersebut. Tak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO) masuk ke dalam mobil, dan setelah menjual emas selesai, Saksi Yuli masuk ke dalam mobil. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO), Saksi Yuli dan Saksi Riri kembali ke

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya masing-masing dan di dalam perjalanan Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO) berkata kepada Terdakwa “ada aku tengok tadi sekitar satu kiloan, Ber” kemudian dijawab Terdakwa “banyak ya” dan Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO) berkata “kapan-kapanlah aku kesini. Aku ke Lampung dulu, ntah besok ntah lusa, nanti aku kabari kamu” dan Terdakwa menjawab “iya, Ri”.

Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017, Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO) bersama saksi Riri dan anak-anaknya pulang ke Lampung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah maroon. Bahwa setelah itu, Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO) menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “udah balik kau Ri?” Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO) menjawab “iya, udah nyampe di Lampung” kemudian Terdakwa kembali bertanya “kapan kau main kesini lagi untuk bekerja di Toko Emas Sakura (merampok)?” dan Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO) menjawab “nantilah aku kabari” dan Terdakwa menjawab “iyalah” kemudian Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO) bertanya “ada lokak motor gak disitu, Ber? Motor ojek-motor ojeklah, harga-harga dua juta” kemudian dijawab Terdakwa “idak tau aku Ri, aku kini lagi di jalan. Kalau ada aku telepon kau.”

Pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO) bersama Sdr. Abdul tiba di Arga Makmur dan dijemput oleh saksi Anjari Neldi Saputra Als Buyung Als Agus Bin Sanusi Agus (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah). Kemudian saksi Anjari bersama Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO) mencari kosan untuk Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO) selama berada di Arga Makmur. Kemudian saksi Anjari dan Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO) mendapat kosan di Jalan Fatmawati Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara (belakang MM Mata Air).

Pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017, Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO) berkata kepada saksi Anjari di kosan “Yung, kalo kamu nanti pulang. Mampir dulu sama Bimber, omongi kalo kakak ada di Arga Makmur. Suruh dia datang ke kosan. Kakak ada proyek dengan dia, jangan enggak mampir sama dia nanti. Omongi pesan kakak itu sama dia.” Kemudian saksi Anjari ke rumah Terdakwa dan menyampaikan pesan Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO) dengan berkata “Ber, Kak Ari ada di Arga Makmur di kosannya. Suruh kamu kesana, kalo bisa kamu suruh datang hari ini di kosannya. Ada yang mau diomongi, pesannya kaya gitu. Aku Cuma nyampein pesan saja.” Kemudian saksi Anjari pulan ke rumah. Namun setelah mendapat pesan tersebut, Terdakwa tidak menemui Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO).

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 02.30 WIB, Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO) bersama-sama Sdr. Sapar (Daftar Pencarian Orang/DPO Polda Bengkulu), Sdr. Wak Gun (Daftar Pencarian Orang/DPO Polda Bengkulu), dan 7 (tujuh) orang lainnya datang ke Toko Emas Sakura dengan masuk lewat pintu belakang Toko dengan cara merusak pintu menggunakan linggis dan mendobrak pintu tersebut kemudian saksi korban H. Dalimi Sidik Bin Sutan Dalin (Alm) dan saksi Hari Suwanda Als Hari Bin Dalimi Sidik terbangun dan kemudian salah satu pelaku memukul saksi korban dengan tangan sambil berkata "diam, diam" sementara tangan kiri memegang senjata api. Kemudian pelaku yang lain menyeret saksi Hari ke kamar depan sambil berkata "buka, buka brankasnya. Mana kuncinya" kemudian salah seorang pelaku memukul saksi Hari sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah saksi Hari, kemudian saksi Hari membuka brankas lalu salah satu pelaku mengambil perhiasan emas dan uang yang ada dalam brankas dan memasukkan ke dalam tas merk Eiger warna hitam. Kemudian saksi korban dan saksi Hari dibawa ke kamar dan diikat kedua kaki dan tangan dengan potongan robekan sprej bersama dengan anggota keluarga saksi korban lainnya. Setelah semuanya terikat dalam 1 (satu) kamar, Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO) bersama-sama Sdr. Sapar (DPO), Sdr. Wak Gun (DPO), dan 7 (tujuh) orang lainnya pergi meninggalkan Toko Emas Sakura.

Pada sekitar jam 12.00 WIB, Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO) menelpon saksi Anjari dan mengatakan bahwa Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO) telah mentransfer uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Yuli Zarwati untuk pembayaran 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk saksi Anjari dan Terdakwa sebagai imbalan karena saksi Anjari dan Terdakwa telah membantu Sdr. Ariyandi Als Ari (DPO);

Perbuatan Terdakwa **FREDI BIMBER Als BIMBER Bin M.ZEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, 2, 3 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. Dalimi Sidik Bin (Alm) Sultan Dalin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 bertempat di toko emas milik Saksi yang bernama "sakura" di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, barang-barang berupa emas dan uang tunai milik Saksi telah diambil secara paksa oleh para pelaku lebih kurang 6 (enam) orang yang tidak dikenali oleh Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa sebelum toko emas tutup, Saksi menutup pintu toko dan pintu belakang rumah menggunakan kunci gembok;
- Bahwa pada saat para pelaku masuk ke dalam toko milik Saksi yang menyatu dengan rumah, salah satu pelaku mengancam Saksi menggunakan senjata api dan memaksa Saksi untuk memberikan kunci brankas dimana emas-emas tersimpan;
- Bahwa salah seorang dari pelaku memukul mulut Saksi sebanyak tiga kali agar Saksi tidak melawan dan tidak berteriak;
- Bahwa setelah anak saksi yang bernama Hari Suwanda memberikan kunci brankas, selanjutnya para pelaku mengikat saksi dan juga istri saksi serta anak dan menantu Saksi dan menyekapnya didalam kamar;
- Bahwa kemudian para pelaku mengambil perhiasan emas dan uang yang ada didalam brankas lalu pergi melalui pintu dapur yang telah dirusak oleh para pelaku;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian berupa kehilangan uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kehilangan perhiasan emas seberat 1.500 (seribu lima ratus) gram, yang apabila dinilai dengan uang kurang lebih sebanyak Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, Saksi mengalami luka pada bagian hidung, luka pada bagian bibir;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa engsel pintu belakang rumah Saksi yang dirusak oleh pelaku;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Hari Suwanda Bin Dalimi Sidik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Agm



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 pukul 02.30 WIB bertempat di toko emas "sakura" milik Ayah Saksi yaitu Saksi Dalimi Sidik di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, barang-barang berupa emas dan uang tunai milik Saksi Dalimi Sidik telah diambil secara paksa oleh para pelaku lebih kurang 6 (enam) orang yang tidak dikenali oleh Saksi;
- Bahwa toko emas tersebut belum dilengkapi dengan kamera CCTV;
- Bahwa toko emas menyatu dengan rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa sebelum toko emas tutup, Saksi Dalimi menutup pintu toko dan pintu belakang rumah menggunakan kunci gembok;
- Bahwa para pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak engsel pintu dan merusak gembok;
- Bahwa setelah para pelaku masuk ke dalam rumah, satu pelaku memukul bagian mata Saksi sebanyak 6 (enam) kali dan mengancam Saksi dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa kemudian para pelaku mengikat Saksi dan juga kedua orang tua Saksi serta saudara Saksi yang lainnya dan menyekapnya didalam kamar;
- Bahwa salah satu pelaku memaksa Saksi untuk memberikan kunci brankas, selanjutnya Saksi dipaksa untuk membuka brankas lalu para pelaku mengambil perhiasan emas dan uang yang ada didalam brankas selanjutnya pergi melalui pintu dapur yang telah dirusak oleh para pelaku;
- Bahwa atas kejadian tersebut orang tua Saksi mengalami kerugian berupa kehilangan uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kehilangan perhiasan emas seberat 1.500 (seribu lima ratus) gram, yang apabila dinilai dengan uang kurang lebih sebanyak Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, Saksi mengalami luka memar pada bagaian mata, luka lecer pada bibir;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yuli Zarwati Binti Sanusi Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari saudari Riri yang merupakan istri dari sdr. Ariyandi Alias Ari (Daftar Pencarian Orang/DPO);



- Bahwa Ariyandi bersama dengan Riri pernah datang ke rumah orang tua Saksi di Desa Talang Tua Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara sekitar bulan Juli Tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Ariyandi dan istrinya (Riri) serta Saksi Fredi Bimber ke toko emas milik Saksi Dalimi Sidik (toko emas Sakura) di Desa Marga Sakit, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk menjual perhiasan emas milik saudari Riri;
- Bahwa ketika berada di toko emas Sakura, saudara Ariyandi bersama dengan Fredi Bimber turun dari mobil dan mendekati toko emas tersebut dan melihat-lihat perhiasan yang ada didalam toko emas tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan September tahun 2017, Saksi mengetahui bahwa Ariyandi sedang berada di Arga Makmur dan meminta dicarikan tempat kos, dan ketika itu Saksi menyuruh adiknya yang yaitu Terdakwa untuk mencarikannya tempat kos;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Ariyandi ditempat kosnya, Ariyandi mengakui datang ke Arga Makmur untuk berjualan sendal;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor Polisi body tidak ada (krempeng) kepada Ariyandi seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), akan tetapi uang pembelian ditransfer oleh Ariyandi ke rekening milik Terdakwa sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi mendengar kabar bahwa motor miliknya yang dijual kepada Ariyandi ditemukan oleh pihak Polsek Padang Jaya, selanjutnya Saksi menelepon Ariyandi dan menanyakan apakah motor tersebut dipergunakan untuk melakukan pencurian di toko emas Sakura Padang Jaya dan Ariyandi membenarkan bahwa motor yang dibelinya tersebut dipergunakan oleh Ariyandi untuk melakukan pencurian di toko emas Sakura;
- Bahwa sisa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang dikirim oleh Ariyandi ke rekening Terdakwa tersebut merupakan bagian Fredi Bimber bersama dengan Anjari Neldi;
- Bahwa benar barang bukti berupa HP merk Samsung warna Putih dengan casing warna pink motif hello Kitty, HP tersebut yang digunakan oleh Saksi untuk berkomunikasi dengan Ariyandi dan juga Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Anjari Neldi Saputra Alias Buyung Bin Sanusi Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada pertengahan bulan September 2017 Saksi bertemu dengan Ariyandi Alias Ari (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan saudara Ariyandi meminta Saksi untuk mencarikan kos-kosan di Arga Makmur;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencarikan kos untuk saudara Ariyandi di Jalan Fatmawati tepatnya di belakang MM Mata Air Arga Makmur;
- Bahwa pada saat itu saudara Ariyandi memberitahu bahwa maksud kedatangannya ke Arga Makmur adalah untuk “begawe” yang artinya merampok, dan apabila ada orang yang bertanya agar Saksi memberitahukan pekerjaan saudara Ariyandi adalah sales sepatu/sandal;
- Bahwa Saksi sering pergi ke kos saudara Ariyandi untuk membelikan makan serta minum dan ketika berada di kos tersebut, Saksi sering mendengar saudara Ariyandi bekomonikasi melalui telepon dengan orang lain yang menanyakan tentang tempat kos saudara Ariyandi dan Saksi pernah mendengar saudara Ariyandi meminta agar dikirimkan uang untuk modal begawe (merampok);
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh saudara Ariyandi untuk mengambil sepeda motor Yamaha jenis Jupiter Z bersama saudara Dul dari Saksi Yuli Zarwati karena sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh saudara Ariyandi untuk melakukan pencurian di toko emas Sakura;
- Bahwa Saksi juga pernah diperintahkan oleh saudara Ariyandi untuk memberitahukan kepada Terdakwa agar Terdakwa menemui saudara Ariyandi di kosan saudara Ariyandi;
- Bahwa setelah kejadian perampokan di toko emas Sakura, saudara Ariyandi menghubungi Saksi dan memberitahu bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara Ariyandi dan meminta agar Saksi mengirimkan nomor rekeningnya kepada saudara Ariyandi untuk mentransfer uang kepada Saksi dan juga uang pembelian motor milik Saksi Yuli Zarwati;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa yang mengantarkan saudara Ariyandi ke lokasi toko emas Sakura sebelum terjadinya perampokan tersebut;
- Bahwa saudara Ariyandi mentransfer uang kepada Saksi sebanyak Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran motor milik Saksi Yuli Zarwati sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya sebanyak Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) merupakan bagian Saksi bersama dengan Terdakwa;



- Bahwa uang pembelian motor milik Yuli Zarwati sebanyak Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) telah diambil oleh Saksi Yuli Zarwati sedangkan uang yang masih ada di ATM sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) telah disita Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti berupa Buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 0318-01-016067-53-2 an Yuli Zarwati dan 1 buah kartu ATM BRI warna Biru Nomor 6013 0123 8831 6454, nomor rekening yang digunakan oleh Saksi untuk menerima transferan uang dari saudara Ariyandi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa Nomor Polisi, tanpa Bodi/krempeng, barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang dibeli oleh saudara Ariyandi dari Yuli Zarwati dan digunakan oleh saudara Ariyandi untuk merampok toko Mas Sakura;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti berupa Sepeda Motor Merk Suzuki type GSX-R150 warna biru dengan Nomor Polisi BD 5817 SM, Barang Bukti tersebut dipergunakan oleh Saksi untuk mengantarkan saudara Dul dalam mengambil Sepeda motor Milik Yuli Zarwati yang dibeli oleh saudara Ariyandi dan juga digunakan oleh saudara Ariyandi untuk menjemput rekan-rekannya dari daerah tugu motor Arga Makmur ke kontraknya di belakang MM Mata Air Arga Makmur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) yang telah disita dari rekening milik Yuli Zarwati, uang tersebut merupakan bagaian Saksi dan Terdakwa yang dikirim oleh saudara Ariyandi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Jonson Alias Jon Bin Abu Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2017 saudara Ariyandi Alias Ari (Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi Saksi di rumahnya di Desa Plangkawati I RT 002 Kelurahan Labuhan Ratu VII, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya saudara Ariyandi (DPO) mengajak



Saksi untuk ikut melakukan perampokan di toko emas di Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara namun Saksi tidak mau;

- Bahwa selanjutnya Saksi memperkenalkan saudara Ariyandi (DPO) kepada Gunadi Alias Wak Gun (DPO) orang Pagar Alam, Sumatera Selatan melalui telpon milik Ariyandi, kemudian Saksi berkata kepada Wak Gun, "Wak, apa kabar, ini nomor HP Ariyandi, dia baru pulang dari Bengkulu saat ini sedang ada di rumahku, dia ngajak Wak Gun survei kerjaan toko emas, mau gak Wak?;", lalu dijawab Wak Gun, "boleh aja asal aku dijemput di rumah" dimana saudara Ariyandi (DPO) bersedia menjemput Wak Gun di Pagar Alam;
- Bahwa kemudian saudara Ariyandi (DPO) menjemput Wak Gun di Pagar Alam lalu bersama-sama pergi ke Bengkulu dan saudara Ariyandi (DPO) memberi kabar kepada Saksi telah melakukan survei dan bisa dilaksanakan perampokan;
- Bahwa kemudian saudara Ariyandi (DPO) memberi kabar kepada Saksi bahwa Wak Gun menyuruh saudara Ariyandi (DPO) untuk menyiapkan motor dan tempat kontrakan di Bengkulu, Arga Makmur;
- Bahwa kemudian saudara Ariyandi (DPO) menemui Saksi dikarenakan dia tidak memiliki modal untuk melakukan perampokan, selanjutnya Saksi memberikan modal uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan juga memberikan 1 (satu) unit motor jenis supra X 125 untuk digunakan oleh saudara Ariyandi (DPO);
- Bahwa kemudian rombongan Ariyandi tersebut menuju ke Bengkulu untuk melakukan perampokan di toko emas Sakura di Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sekitar tanggal 21 atau sekitar tanggal 22 September 2017 pukul 02.30 WIB, Saksi mendapatkan pesan singkat dari Wak Gun yang isinya "sukses", selanjutnya pada pukul 11.00 WIB Saksi menerima pesan singkat dari Sapar, "saya udah di Palembang, Cuma ini nunggu kawan-kawan belum sampai semua", lalu dijawab Saksi, "tunggu ajalah istirahat dulu tiduran", kemudian pukul 15.00 WIB Sapar menelpon Saksi, "kami udah mau bagian daun kering sekarang, Wak Jon (Saksi) dapat bagian sebanyak Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 September 2017 uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi oleh Wak Gun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 2017 saudara Sapar datang ke rumah Saksi dengan membawa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) lalu saudara Ariyandi (DPO) menelpon Saksi yang mengatakan bahwa uang tersebut nantinya akan diambil saudaranya sedangkan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) diberikan kepada Saksi;
- Bahwa dari uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) telah dipergunakan oleh Saksi untuk membeli tiket pesawat menuju ke Pontianak seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) dan sebanyak Rp3.877.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) untuk menebus BPKB sepeda motor milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa:

- 1) Visum Et Repertum Nomor:131/Al-Ver/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat oleh dr. Mulyono selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Padang Jaya. Dalam surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat luka memar (hematom) pada kelopak mata kiri bawah, luka lecet pada bibir kiri bawah akibat trauma tumpul dengan kategori ringan yang dialami oleh Hari Suwanda Bin Dalimi Sidik;
- 2) Visum Et Repertum Nomor:130/Al-Ver/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat oleh dr. Mulyono selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Padang Jaya. Dalam surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat luka memar (hematom) pada hidung, pada bibir atas terdapat luka lecet akibat trauma tumpul dengan kategori ringan yang dialami oleh Dalimi Sidik Bin Sutan Dalin.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa bertemu dengan saudara Ariyandi Alias Ari (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Kecamatan Padang, Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, ketika itu saudara Ariyandi sedang berkunjung kerumah mertuanya dari Lampung;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan saudara Ariyandi, saudara Ariyandi bertanya kepada Terdakwa “apakah ada lokak yang bisa dirampok di daerah Padang Jaya”;
- Bahwa atas pertanyaan saudara Ariyandi, Terdakwa memberitahukan bahwa ada toko emas Sakura di Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada saudara Ariyandi jalan menuju ke lokasi toko emas Sakura dengan mengendarai mobil Avanza warna merah hati dan sesampainya di toko emas tersebut, mobil berjalan secara pelan-pelan dan Terdakwa mengatakan “ini tokonya Ri”, lalu saudara Ariyandi berkata, “ nanti kita cek kesitu sambil orang rumah (istri Ariyandi) mau jual emas”;
- Bahwa kemudian Terdakwa diantar pulang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa kembali dijemput oleh saudara Ariyandi dan pada saat itu didalam mobil ada saudari Riri (istri Ariyandi), Yulis (kakak kandung Riri dan anak-anak Ariyandi);
- Bahwa kemudian mobil melaju ke toko emas Sakura dan sesampainya di toko emas tersebut, saudari Yulis turun dari mobil untuk menjual emas sedangkan saudara Ariyandi bersama Terdakwa juga turun dari mobil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa duduk di kursi depan toko emas sedangkan saudara Ariyandi berkeliling sambil melihat-lihat ke dalam toko emas;
- Bahwa selanjutnya saudara Ariyandi berkata kepada Terdakwa, “ada aku tengok tadi sekitar satu kiloan Ber”, lalu dijawab Terdakwa, “banyak ya”, lalu saudara Ariyandi berkata kepada Terdakwa, “kapan-kapanlah aku kesini lagi, aku ke Lampung dulu entah besok atau lusa, nanti aku kabari kamu”;
- Bahwa setelah saudara Ariyandi kembali ke Lampung, Terdakwa sering menghubungi saudara Ariyandi dan menanyakan kapan datang ke Padang Jaya untuk merampok di Toko Emas Sakura sedangkan saudara Ariyandi sering bertanya kepada Terdakwa mengenai kondisi di Arga Makmur apakah aman atau tidak;
- Bahwa kemudian sekitar bulan September 2017, Terdakwa diberitahu oleh Saksi Anjari Neldi bahwa saudara Ariyandi sedang berada di Arga Makmur bersama teman-temannya yang tidak dikenal dan Terdakwa disuruh menemui saudara Ariyandi namun Terdakwa tidak sempat menemui saudara Ariyandi karena anaknya sakit;
- Bahwa kemudian terjadi perampokan di Toko Emas Sakura dan setelah peristiwa tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Anjari Neldi yang memberitahukan bahwa perampokan tersebut dilakukan oleh saudara

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyandi bersama teman-temannya sesuai target yang telah diberitahukan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah perampokan tersebut, Terdakwa menelepon saudara Ariyandi dan bertanya dimana keberadaan saudara Ariyandi dan ketika itu saudara Ariyandi berkata agar Terdakwa tetap mengaktifkan nomor HPnya dan akan mengirim uang ke rekening milik Terdakwa sebagai upah telah membantu saudara Ariyandi dalam melakukan perampokan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa HP merk Strawberry warna putih model S1272, HP tersebut merupakan HP yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Ariyandi;
- Bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) potong kaos dalam/singlet warna putih;
2. 6 (enam) potong robekan sprai warna biru kombinasi putih dengan motif klub bola real madrid;
3. 3 (tiga) potong tali rapia warna hijau;
4. 1 (satu) buah senter warna orange kombinasi putih dengan merk tesla;
5. 1 (satu) buah kunci grendel;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan batok lampu depan warna gold, spackboard belakang pendek warna hijau, tanpa plat Nomor Polisi dan tanpa bodi (krempeng);
7. 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes dengan nomor Rekening 0318-01-016060-53-2 atas nama Yuli Zarwati;
8. Uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua jua empat ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) uit HP merk Samsung warna putih dengan casing warna pink motif Hello Kitty dengan Nomor Imai 356805075093197;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type GSX-R150 warna biru Nomor Polisi BD5817 SM dengan Nomor Rangka: MH8DL23NHJ111140 dengan Nomor Mesin: CGA2ID-111262 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama Anjari Neldi Saputra dan kunci kontaknya;
11. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru Nomor: 6013 0123 8831 6454;
12. 1 (satu) unit HP Merk Strawberry warna putih model S1272 dengan Nomor Imei 352883051091260;
13. 1 (satu) lembar rekening koran dengan Nomor 0318-01-016067053-2 atas nama Yuli Zarwati yang dikeluarkan oleh Bank BRI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Agm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa bertemu dengan saudara Ariyandi Alias Ari (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, ketika itu saudara Ariyandi sedang berkunjung kerumah mertuanya dari Lampung;
- Bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan saudara Ariyandi, saudara Ariyandi bertanya kepada Terdakwa “apakah ada lokak yang bisa dirampok di daerah Padang Jaya”;
- Bahwa atas pertanyaan saudara Ariyandi, Terdakwa memberitahukan bahwa ada toko emas Sakura di Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada saudara Ariyandi jalan menuju ke lokasi toko emas Sakura dengan mengendarai mobil Avanza warna merah hati dan sesampainya di toko emas tersebut, mobil berjalan secara pelan-pelan dan Terdakwa mengatakan “ini tokonya Ri”, lalu saudara Ariyandi berkata, “ nanti kita cek kesitu sambil orang rumah (istri Ariyandi) mau jual emas”;
- Bahwa kemudian Terdakwa diantar pulang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa kembali dijemput oleh saudara Ariyandi dan pada saat itu didalam mobil ada saudari Riri (istri Ariyandi), Yulis (kakak kandung Riri dan anak-anak Ariyandi);
- Bahwa kemudian mobil melaju ke toko emas Sakura dan sesampainya di toko emas tersebut, saudari Yulis turun dari mobil untuk menjual emas sedangkan saudara Ariyandi bersama Terdakwa juga turun dari mobil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa duduk di kursi depan toko emas sedangkan saudara Ariyandi berkeliling sambil melihat-lihat ke dalam toko emas;
- Bahwa selanjutnya saudara Ariyandi berkata kepada Terdakwa, “ada aku tengok tadi sekitar satu kiloan Ber”, lalu dijawab Terdakwa, “banyak ya”, lalu saudara Ariyandi berkata kepada Terdakwa, “kapan-kapanlah aku kesini lagi, aku ke Lampung dulu entah besok atau lusa, nanti aku kabari kamu”;
- Bahwa setelah saudara Ariyandi kembali ke Lampung, Terdakwa sering menghubungi saudara Ariyandi dan menanyakan kapan datang ke Padang Jaya untuk merampok di Toko Emas Sakura sedangkan saudara Ariyandi sering bertanya kepada Terdakwa mengenai kondisi di Arga Makmur apakah aman atau tidak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 pukul 02.30 WIB bertempat di toko emas “sakura” di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang



Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara saudara Ariyandi Alias Ari (Daftar Pencarian Orang/DPO) bersama teman-temannya merusak engsel pintu dapur dan merusak gembok lalu masuk ke dalam rumah Saksi H. Dalimi Sidik;

- Bahwa selanjutnya saudara Ariyandi Alias Ari (Daftar Pencarian Orang/DPO) bersama teman-temannya mengancam Saksi H. Dalimi Sidik beserta keluarganya menggunakan senjata api dan memaksa Saksi untuk memberikan kunci brankas dimana emas-emas tersimpan sambil memukul mulut Saksi sebanyak tiga kali agar Saksi tidak melawan dan tidak berteriak;
- Bahwa para pelaku juga memukul Saksi Hari Suwanda (Anak Saksi Dalimi Sidik) agar membuka brankas, setelah brankas terbuka saudara Ariyandi Alias Ari (Daftar Pencarian Orang/DPO) bersama teman-temannya mengambil uang tunai dan emas dari dalam brankas lalu mengikat Saksi H. Dalimi Sidik beserta keluarganya dan menyekapnya didalam kamar;
- Bahwa setelah kejadian perampokan di toko emas Sakura, Terdakwa bertemu dengan Saksi Anjari Neldi yang memberitahukan bahwa perampokan tersebut dilakukan oleh saudara Ariyandi bersama teman-temannya sesuai target yang telah diberitahukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah perampokan tersebut, Terdakwa menelepon saudara Ariyandi dan bertanya dimana keberadaan saudara Ariyandi dan ketika itu saudara Ariyandi berkata agar Terdakwa tetap mengaktifkan nomor HPnya dan akan mengirim uang ke rekening milik Terdakwa sebagai upah telah membantu saudara Ariyandi dalam melakukan perampokan;
- Bahwa akibat perbuatan saudara Ariyandi Alias Ari (Daftar Pencarian Orang/DPO) bersama teman-temannya, Saksi H. Dalimi Sidik mengalami kerugian berupa kehilangan uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kehilangan perhiasan emas seberat 1.500 (seribu lima ratus) gram, yang apabila dinilai dengan uang kurang lebih sebanyak Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, Saksi H. Dalimi Sidik mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:130/AI-Ver/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat oleh dr. Mulyono selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Padang Jaya. Dalam surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat luka memar (hematom) pada hidung, pada bibir atas terdapat luka lecet akibat trauma tumpul dengan kategori ringan yang dialami oleh Dalimi Sidik Bin Sutan Dalin;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, Saksi Hari Suwanda mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:131/AI-Ver/X/2017 tanggal 19



Oktober 2017 yang dibuat oleh dr. Mulyono selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Padang Jaya. Dalam surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat luka memar (hematom) pada kelopak mata kiri bawah, luka lecet pada bibir kiri bawah akibat trauma tumpul dengan kategori ringan yang dialami oleh Hari Suwanda Bin Dalimi Sidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
6. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
7. Perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan;
8. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
9. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
10. Sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta



mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa FREDI BIMBER Alias BIMBER Bin M.ZEN, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara FREDI BIMBER Alias BIMBER Bin M.ZEN yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 pukul 02.30 WIB bertempat di toko emas "sakura" di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara saudara Ariyandi Alias Ari (Daftar Pencarian Orang/DPO) bersama teman-temannya telah mengambil uang tunai beserta emas milik Saksi Korban H. Dalimi Sidik. Pada awalnya, para pelaku terlebih dahulu merusak engsel pintu dapur dan merusak gembok lalu masuk ke dalam rumah Saksi H. Dalimi Sidik. Selanjutnya saudara Ariyandi Alias Ari (Daftar Pencarian Orang/DPO) bersama teman-temannya mengancam Saksi H. Dalimi Sidik beserta keluarganya menggunakan senjata api dan memaksa Saksi untuk



memberikan kunci brankas. Kemudian dibawah ancaman para pelaku, Saksi Hari Suwanda (Anak Saksi Dalimi Sidik) membukakan pintu brankas dan setelah brankas terbuka, saudara Ariyandi Alias Ari (Daftar Pencarian Orang/DPO) bersama teman-temannya mengambil uang tunai dan emas dari dalam brankas lalu mengikat Saksi H. Dalimi Sidik beserta keluarganya dan menyekapnya didalam kamar;

Menimbang, bahwa barang berupa uang tunai dan emas yang diambil oleh saudara Ariyandi beserta teman-temannya dari Saksi Korban H. Dalimi Sidik yaitu uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan perhiasan emas seberat 1.500 (seribu lima ratus) gram, yang apabila dinilai dengan uang kurang lebih sebanyak Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) tersebut semula berada dibawah kekuasaan orang yang berhak yaitu Korban H. Dalimi Sidik, tetapi kemudian barang tersebut berpindah tempat yaitu berada dibawah kekuasaan saudara Ariyandi dan teman-temannya dimana barang itu termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang berupa uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan perhiasan emas seberat 1.500 (seribu lima ratus) gram, yang apabila dinilai dengan uang kurang lebih sebanyak Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) tersebut adalah milik Saksi Korban H. Dalimi Sidik atau setidaknya barang tersebut adalah kepunyaan orang lain selain dari saudara Ariyandi (DPO) dan teman-temannya, dengan demikian unsur “yang seluruhnya milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan untuk memiliki sesuatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan saudara Ariyandi dan teman-temannya dilakukan



secara paksa dan pula tanpa seizin pemiliknya yaitu Korban H. Dalimi Sidik dimana perbuatan tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi;

5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat di dalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan apabila salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, untuk memperlancar perbuatannya mengambil emas dan uang tunai dari toko emas Sakura milik Saksi Korban H. Dalimi Sidik, saudara Ariyandi Alias Ari (Daftar Pencarian Orang/DPO) bersama teman-temannya terlebih dahulu mengancam Saksi H. Dalimi Sidik beserta keluarganya menggunakan senjata api agar mau memberikan kunci brankas dimana emas-emas tersimpan. Selain itu, para pelaku juga melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Dalimi Sidik dan anaknya yaitu Saksi Hari Suwanda yang berakibat Saksi H. Dalimi Sidik mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:130/AI-Ver/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat oleh dr. Mulyono selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Padang Jaya. Dalam surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat luka memar (hematom) pada hidung, pada bibir atas terdapat luka lecet akibat trauma tumpul dengan kategori ringan yang dialami oleh Dalimi Sidik Bin Sutan Dalin sedangkan Saksi Hari Suwanda mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:131/AI-Ver/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat oleh dr. Mulyono selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Padang Jaya. Dalam surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat luka memar (hematom) pada kelopak mata kiri bawah, luka lecet pada bibir kiri bawah akibat trauma tumpul dengan kategori ringan yang dialami oleh Hari Suwanda Bin Dalimi Sidik;



Menimbang, bahwa dalam hal ini, perbuatan tersebut telah didahului dengan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga untuk mengambil secara paksa barang-barang milik Korban, dimana para pelaku mengetahui dan menyadari bahwa apabila melakukan kekerasan terhadap Korban dapat mempermudah untuk mengambil barang-barang milik Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “didahului dengan kekerasan terhadap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

6. Unsur Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tindakan saudara Ariyandi (DPO) bersama teman-temannya yang mengambil uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan perhiasan emas seberat 1.500 (seribu lima ratus) gram, yang apabila dinilai dengan uang kurang lebih sebanyak Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari Saksi Korban H. Dalimi Sidik secara paksa yang didahului dengan kekerasan tersebut adalah diniati dan disadari para pelaku, dimana tindakan tersebut dilakukan untuk mempermudah pencurian yang akan mereka lakukan dimana apabila perbuatan para pelaku sempat diketahui masyarakat supaya ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri dan agar supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk mempermudah pencurian” dalam perkara ini telah terpenuhi;

7. Unsur Perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan saudara Ariyandi dan teman-temannya yang telah mengambil uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan perhiasan emas seberat 1.500 (seribu lima ratus) gram, yang apabila dinilai dengan uang kurang lebih sebanyak Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari Saksi Korban H. Dalimi Sidik dilakukan pada waktu malam pukul 02.30 WIB yang mana sesuai ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



adalah masa dimana matahari terbenam dan matahari terbit. Selanjutnya, tempat terjadinya tindak pidana tersebut adalah dalam sebuah toko emas yang menyatu dengan rumah tempat berdiam siang dan malam keluarga Korban H. Dalimi Sidik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah” dalam perkara ini telah terpenuhi;

8. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dalam melakukan perbuatannya ada kerjasama antara pelaku yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan para pelaku yang mengambil uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan perhiasan emas seberat 1.500 (seribu lima ratus) gram dari Korban H. Dalimi Sidik dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dalam peristiwa tersebut terlihat adanya kerjasama dari saudara Ariyandi dan teman-temannya dalam mewujudkan tujuan mereka untuk mengambil barang-barang milik Korban, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

9. Unsur Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengenai cara bagi pelaku untuk dapat memperoleh barang yang akan diambilnya yaitu dengan cara merusak, memanjat ataupun dengan anak kunci palsu ataupun perintah palsu serta pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, untuk dapat sampai ke tempat melakukan tindak pidana yaitu masuk ke dalam rumah Korban H. Dalimi Sidik, saudara Ariyandi Alias Ari (DPO) bersama teman-temannya terlebih dahulu merusak engsel pintu dapur dan merusak gembok, dengan demikian unsur “ masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak” dalam perkara ini telah terpenuhi;

10. Unsur “sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Menimbang, bahwa unsur sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan adalah bantuan berupa memberikan kesempatan, sarana atau keterangan yang diberikan sebelum atau pada saat kejahatan dilakukan. Niat untuk melakukan kejahatan timbul dari



orang yang diberi bantuan bukan dari orang yang memberikan bantuan. Bantuan tersebut dapat berupa pemberian sarana, informasi atau keterangan tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan kejahatan yang akan dilakukan oleh si pembuat. Dalam unsur ini mempersyaratkan adanya kesengajaan, yaitu dihubungkan dengan teori kesengajaan, pemberi bantuan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) akibat yang terjadi atas bantuan yang diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, niat untuk melakukan tindak pidana pencurian/perampokan di toko emas sakura milik korban Dalimi Sidik berasal dari saudara Ariyandi Alias Ari (DPO) yang selanjutnya saudara Ariyandi menemui Terdakwa dan meminta tolong untuk menunjukkan tempat yang bisa dirampok. Selanjutnya, Terdakwa memberitahukan kepada saudara Ariyandi bahwa toko emas Sakura yang terletak di Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara bisa dirampok. Kemudian Terdakwa menunjukkan arah jalan menuju ke toko emas tersebut, lalu Terdakwa bersama saudara Ariyandi melakukan survei ke toko emas dengan cara istri Ariyandi menjual emas di toko tersebut. Setelah Ariyandi berkeliling di dalam toko emas tersebut, Ariyandi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di dalam toko tersebut ada emas sekitar satu kilogram lebih dan bisa dirampok;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengetahui tujuan awal saudara Ariyandi adalah ingin melakukan perampokan telah menunjukkan lokasi target perampokan dan menunjukkan arah jalan menuju ke lokasi tersebut sehingga perampokan di toko emas Sakura tersebut berjalan lancar. Dalam peristiwa ini, Terdakwa mengetahui serta menyadari bahwa akibat atas bantuan yang diberikan kepada saudara Ariyandi, saudara Ariyandi bersama teman-temannya akan berhasil melakukan perampokan di toko emas Sakura. Setelah perampokan berjalan lancar, saudara Ariyandi bermaksud memberikan imbalan kepada Terdakwa namun Terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "sengaja memberikan keterangan untuk melakukan kejahatan" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 3 (tiga) potong kaos dalam/singlet warna putih;
2. 6 (enam) potong robekan sprai warna biru kombinasi putih dengan motif klub bola real madrid;
3. 3 (tiga) potong tali rafia warna hijau;
4. 1 (satu) buah senter warna orange kombinasi putih dengan merk tesla;
5. 1 (satu) buah kunci grendel;
6. Uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua jua empat ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan batok lampu depan warna gold, spackboard belakang pendek warna hijau, tanpa plat Nomor Polisi dan tanpa bodi (krempeng);

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit HP Merk Strawberry warna putih model S1272 dengan Nomor Imei 352883051091260;
9. 1 (satu) uit HP merk Samsung warna putih dengan casing warna pink motif Hello Kitty dengan Nomor Imai 356805075093197;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type GSX-R150 warna biru Nomor Polisi BD5817 SM dengan Nomor Rangka: MH8DL23NHJ111140 dengan Nomor Mesin: CGA2ID-111262 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama Anjari Neldi Saputra dan kunci kontaknya;
11. 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes dengan nomor Rekening 0318-01-016060-53-2 atas nama Yuli Zarwati;
12. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru Nomor: 6013 0123 8831 6454;
13. 1 (satu) lembar rekening koran dengan Nomor 0318-01-016067053-2 atas nama Yuli Zarwati yang dikeluarkan oleh Bank BRI

Yang masih diperlukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Anjari Neldi Saputra Als Buyung als Agus Bin Sanusi Agus, maka perlu ditetapkan statusnya agar dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Anjari Neldi Saputra Als Buyung als Agus Bin Sanusi Agus tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa membantu mencarikan lokasi target perampokan untuk saudara Ariyandi (DPO) dan teman-temannya serta menunjukkan arah jalan menuju ke toko emas Sakura sehingga perampokan terhadap toko emas tersebut berjalan lancar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FREDI BIMBER Alias BIMBER Bin M. ZEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREDI BIMBER Alias BIMBER Bin M. ZEN dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 1. 3 (tiga) potong kaos dalam/singlet warna putih;
 2. 6 (enam) potong robekan sprai warna biru kombinasi putih dengan motif klub bola real madrid;
 3. 3 (tiga) potong tali rafia warna hijau;
 4. 1 (satu) buah senter warna orange kombinasi putih dengan merk tesla;
 5. 1 (satu) buah kunci grendel;
 6. Uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua jua empat ratus ribu rupiah);
 7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan batok lampu depan warna gold, spackboard belakang pendek warna hijau, tanpa plat Nomor Polisi dan tanpa bodi (krepeng);
 8. 1 (satu) unit HP Merk Strawberry warna putih model S1272 dengan Nomor Imei 352883051091260;
 9. 1 (satu) uit HP merk Samsung warna putih dengan casing warna pink motif Hello Kitty dengan Nomor Imai 356805075093197;
 10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type GSX-R150 warna biru Nomor Polisi BD5817 SM dengan Nomor Rangka: MH8DL23NHJ111140 dengan Nomor Mesin: CGA2ID-111262 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama Anjari Neldi Saputra dan kunci kontaknya;
 11. 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes dengan nomor Rekening 0318-01-016060-53-2 atas nama Yuli Zarwati;
 12. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru Nomor: 6013 0123 8831 6454;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar rekening koran dengan Nomor 0318-01-016067053-2 atas nama Yuli Zarwati yang dikeluarkan oleh Bank BRI Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Anjari Neldi Saputra Alias Buyung Alias Agus Bin Sanusi Agus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Melani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Agm